

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2005

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
DIREKTORAT JENDERAL
MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005;
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor B/1061/M.PAN/6/2005 Tanggal 6 Juni 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

**Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

Pasal 1

Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 2

Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang manajemen pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan departemen di bidang manajemen pendidikan dasar dan menengah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen pendidikan dasar dan menengah;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang manajemen pendidikan dasar dan menengah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang manajemen pendidikan dasar dan menengah;
- e. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 4

Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
- c. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
- d. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
- e. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- f. Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa.

**Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal**

Pasal 5

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, dan program pendidikan dasar dan menengah;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal;
- c. pengelolaan urusan keuangan dan kepegawaian Direktorat Jenderal;
- d. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal;
- e. pengkoordinasian penyusunan bahan informasi dan hubungan masyarakat bidang pendidikan dasar dan menengah;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 7

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian;
- d. Bagian Umum;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan laporan Direktorat Jenderal.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi di bidang pendidikan dasar dan menengah;
- b. penyusunan bahan kebijakan di bidang pendidikan dasar dan menengah;
- c. penyusunan rencana dan program di bidang pendidikan dasar dan menengah;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program di bidang pendidikan dasar dan menengah;
- e. penyusunan laporan Direktorat Jenderal.

Pasal 10

Bagian Perencanaan terdiri atas:

- a. Subbagian Data dan Informasi;
- b. Subbagian Rencana dan Program;
- c. Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Program.

Pasal 11

- (1) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta penyiapan bahan kebijakan di bidang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Subbagian Rencana dan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program di bidang pendidikan dasar dan menengah.
- (3) Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Program mempunyai tugas melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program di bidang pendidikan dasar dan menengah, serta penyiapan bahan laporan Direktorat Jenderal.

Pasal 12

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. pelaksanaan urusan pembiayaan di lingkungan Direktorat Jenderal;
- c. pelaksanaan urusan perbendaharaan di lingkungan Direktorat Jenderal;
- d. evaluasi pelaksanaan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 14

Bagian Keuangan terdiri atas :

- a. Subbagian Anggaran dan Pembiayaan;
- b. Subbagian Perbendaharaan;
- c. Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 15

- (1) Subbagian Anggaran dan Pembiayaan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan penyusunan rencana anggaran dan urusan pembiayaan di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Perpendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pembukuan, dan pertanggungjawaban keuangan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan pembukuan dan verifikasi, penghitungan anggaran, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 16

Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan tatalaksana, hukum, perundang-undangan, dan kepegawaian Direktorat Jenderal.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. persiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan hukum di bidang pendidikan dasar dan menengah;
- c. persiapan bahan kerjasama, informasi, dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan dasar dan menengah;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 18

Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian terdiri atas :

- a. Subbagian Tatalaksana;
- b. Subbagian Kepegawaian;
- c. Subbagian Kerja Sama.

Pasal 19

- (1) Subbagian Tatalaksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis jabatan, analisis organisasi, penyempurnaan organisasi, sistem dan prosedur kerja, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pertimbangan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, penerimaan, pengangkatan, pemindahan, pengembangan, disiplin, dan pemberhentian pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama, informasi, dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 20

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan Direktorat Jenderal.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Jenderal;
- b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan Direktorat Jenderal;
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan Direktorat Jenderal.

Pasal 22

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Rumah Tangga;
- c. Subbagian Perlengkapan.

Pasal 23

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, dan perpustakaan Direktorat Jenderal.

- (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan, kerumahtanggaan, pemeliharaan dan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan pengadaan, pendistribusian, inventarisasi, dan penghapusan barang perlengkapan Direktorat Jenderal.

Pasal 24

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional mendukung pelaksanaan tugas pada Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang kegiatannya.
- (3) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Direktorat Jenderal.
- (4) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Direktorat Pembinaan Taman Kanak-kanak
dan Sekolah Dasar

Pasal 25

Direktorat Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang pembinaan Taman Kanak-kanak dan sekolah dasar.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Direktorat Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan taman kanak-kanak dan sekolah dasar;
- b. penyiapan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur di bidang pembinaan taman kanak-kanak dan sekolah dasar;
- c. pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang pembinaan taman kanak-kanak dan sekolah dasar;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Pasal 27

Direktorat Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program;
- b. Subdirektorat Pembelajaran;
- c. Subdirektorat Kelembagaan Sekolah;
- d. Subdirektorat Kegiatan Kesiswaan;
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 28

Subdirektorat Program mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data dan informasi, penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Direktorat serta penyiapan bahan kerjasama di bidang pembinaan taman kanak-kanak dan sekolah dasar.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Subdirektorat Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan data dan informasi pembinaan taman kanak-kanak dan sekolah dasar;
- b. penyusunan program dan kegiatan Direktorat;
- c. penyiapan bahan kerjasama dan pemberdayaan peranserta masyarakat di bidang pembinaan taman kanak-kanak dan sekolah dasar;
- d. penyiapan bahan evaluasi dan laporan Direktorat.

Pasal 30

Subdirektorat Program terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan;
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 31

- (1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis data, penyajian informasi pembinaan taman kanak-kanak dan sekolah dasar, serta penyusunan program dan kegiatan Direktorat.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, kerjasama, dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pembinaan taman kanak-kanak dan sekolah dasar, serta penyusunan laporan Direktorat.

Pasal 32

Subdirektorat Pembelajaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Subdirektorat Pembelajaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pembelajaran;
- b. penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur di bidang pelaksanaan pembelajaran;
- c. pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran.

Pasal 34

Subdirektorat Pembelajaran terdiri atas:

- a. Seksi Pelaksanaan Kurikulum;
- b. Seksi Penilaian dan Akreditasi.

Pasal 35

- (1) Seksi Pelaksanaan Kurikulum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, standar, kriteria, dan pedoman serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan kurikulum.
- (2) Seksi Penilaian dan Akreditasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, standar, kriteria, dan pedoman serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan penilaian dan akreditasi.

Pasal 36

Subdirektorat Kelembagaan Sekolah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi kelembagaan, pemberdayaan sekolah, dan sarana prasarana.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Subdirektorat Kelembagaan Sekolah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, pemberdayaan, dan sarana prasarana taman kanak-kanak dan sekolah dasar;
- b. penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur di bidang kelembagaan, pemberdayaan, dan sarana prasarana taman kanak-kanak dan sekolah dasar;
- c. pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang kelembagaan, pemberdayaan dan sarana prasarana taman kanak-kanak dan sekolah dasar.

Pasal 38

Subdirektorat Kelembagaan Sekolah terdiri atas:

- a. Seksi Pemberdayaan Sekolah;
- b. Seksi Sarana dan Prasarana.

Pasal 39

- (1) Seksi Pemberdayaan Sekolah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, standar, kriteria, dan pedoman serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pemberdayaan taman kanak-kanak dan sekolah dasar.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, standar, kriteria, dan pedoman serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi sarana dan prasarana taman kanak-kanak dan sekolah dasar.

Pasal 40

Subdirektorat Kegiatan Kesiswaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi kegiatan kesiswaan.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Subdirektorat Kegiatan Kesiswaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kegiatan kesiswaan;
- b. penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur kegiatan kesiswaan;
- c. pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi kegiatan kesiswaan.

Pasal 42

Subdirektorat Kegiatan Kesiswaan terdiri atas:

- a. Seksi Bakat dan Prestasi Siswa;
- b. Seksi Kepribadian Siswa.

Pasal 43

- (1) Seksi Bakat dan Prestasi Siswa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, standar, kriteria, dan pedoman serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pembinaan bakat dan pengembangan prestasi siswa.
- (2) Seksi Kepribadian Siswa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, standar, kriteria, dan pedoman serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pembinaan kepribadian siswa.

Pasal 44

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

Bagian Kelima Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Pasal 45

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang pembinaan sekolah menengah pertama.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah pertama;
- b. penyiapan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur di bidang pembinaan sekolah menengah pertama;
- c. pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang pembinaan sekolah menengah pertama;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Pasal 47

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program;
- b. Subdirektorat Pembelajaran;
- c. Subdirektorat Kelembagaan Sekolah;
- d. Subdirektorat Kegiatan Kesiswaan;
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 48

Subdirektorat Program mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data dan informasi, penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Direktorat serta penyiapan bahan kerjasama di bidang pembinaan sekolah menengah pertama.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Subdirektorat Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan data dan informasi pembinaan sekolah menengah pertama;
- b. penyusunan program dan kegiatan Direktorat;
- c. penyiapan bahan kerjasama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pembinaan sekolah menengah pertama;
- d. penyiapan bahan evaluasi dan laporan Direktorat.

Pasal 50

Subdirektorat Program terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan;
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 51

- (1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis data, penyajian informasi pembinaan sekolah menengah pertama, serta penyusunan program dan kegiatan Direktorat.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, kerjasama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pembinaan sekolah menengah pertama, serta penyusunan laporan Direktorat.

Pasal 52

Subdirektorat Pembelajaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Subdirektorat Pembelajaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pembelajaran;
- b. penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur di bidang pelaksanaan pembelajaran;
- c. pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran.

Pasal 54

Subdirektorat Pembelajaran terdiri atas:

- a. Seksi Pelaksanaan Kurikulum;
- b. Seksi Penilaian dan Akreditasi.

Pasal 55

- (1) Seksi Pelaksanaan Kurikulum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, standar, kriteria, dan pedoman serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan kurikulum.
- (2) Seksi Penilaian dan Akreditasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, standar, kriteria, dan pedoman serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan penilaian dan akreditasi.

Pasal 56

Subdirektorat Kelembagaan Sekolah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi dan evaluasi kelembagaan, pemberdayaan sekolah, dan sarana prasarana.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Subdirektorat Kelembagaan Sekolah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, pemberdayaan, dan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
- b. penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur di bidang kelembagaan, pemberdayaan, dan sarana prasana sekolah menengah pertama;
- c. pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang kelembagaan, pemberdayaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama.

Pasal 58

Subdirektorat Kelembagaan Sekolah terdiri atas:

- a. Seksi Pemberdayaan Sekolah;
- b. Seksi Sarana dan Prasarana.

Pasal 59

- (1) Seksi Pemberdayaan Sekolah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, standar, kriteria, dan pedoman serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pemberdayaan sekolah menengah pertama.

- (2) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, standar, kriteria, dan pedoman serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi sarana dan prasarana sekolah menengah pertama.

Pasal 60

Subdirektorat Kegiatan Kesiswaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi kegiatan kesiswaan.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Subdirektorat Kegiatan Kesiswaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kegiatan kesiswaan;
- b. penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman dan prosedur kegiatan kesiswaan;
- c. pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang kegiatan kesiswaan.

Pasal 62

Subdirektorat Kegiatan Kesiswaan terdiri atas:

- a. Seksi Bakat dan Prestasi Siswa;
- b. Seksi Kepribadian Siswa.

Pasal 63

- (1) Seksi Bakat dan Prestasi Siswa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, standar, kriteria, dan pedoman serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pembinaan bakat dan pengembangan prestasi siswa.
- (2) Seksi Kepribadian Siswa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, standar, kriteria, dan pedoman serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pembinaan kepribadian siswa.

Pasal 64

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

**Bagian Keenam
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas**

Pasal 65

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang pembinaan sekolah menengah atas.

Pasal 66

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah atas;
- b. penyiapan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur di bidang pembinaan sekolah menengah atas;
- c. pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang pembinaan sekolah menengah atas;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Pasal 67

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program;
- b. Subdirektorat Pembelajaran;
- c. Subdirektorat Kelembagaan Sekolah;
- d. Subdirektorat Kegiatan Kesiswaan;
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 68

Subdirektorat Program mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data dan informasi, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Direktorat serta penyiapan bahan kerjasama di bidang pembinaan sekolah menengah atas.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Subdirektorat Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan data dan informasi pembinaan sekolah menengah atas;
- b. penyusunan program dan kegiatan Direktorat;
- c. penyiapan bahan kerjasama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pembinaan sekolah menengah atas;
- d. penyiapan bahan evaluasi dan laporan Direktorat.

Pasal 70

Subdirektorat Program terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan;
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 71

- (1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis data, penyajian informasi pembinaan sekolah menengah atas, serta penyusunan program dan kegiatan Direktorat.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, kerjasama, dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pembinaan sekolah menengah atas, serta penyusunan laporan Direktorat.

Pasal 72

Subdirektorat Pembelajaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran.

Pasal 73

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Subdirektorat Pembelajaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pembelajaran;

- b. penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur di bidang pelaksanaan pembelajaran;
- c. pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang pelaksanaan pembelajaran.

Pasal 74

Subdirektorat pembelajaran terdiri atas:

- a. Seksi Pelaksanaan Kurikulum;
- b. Seksi Penilaian dan Akreditasi.

Pasal 75

- (1) Seksi Pelaksanaan Kurikulum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, standar, kriteria, dan pedoman serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan kurikulum.
- (2) Seksi Penilaian dan Akreditasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, standar, kriteria, dan pedoman serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan penilaian dan akreditasi.

Pasal 76

Subdirektorat Kelembagaan Sekolah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi kelembagaan, pemberdayaan sekolah, dan sarana prasarana.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Subdirektorat Kelembagaan Sekolah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, pemberdayaan, dan sarana prasarana sekolah menengah atas;
- b. penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur di bidang kelembagaan, pemberdayaan, dan sarana prasarana sekolah menengah atas;
- c. pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi kelembagaan, pemberdayaan dan sarana prasarana sekolah menengah atas.

Pasal 78

Subdirektorat Kelembagaan Sekolah terdiri atas:

- a. Seksi Pemberdayaan Sekolah;
- b. Seksi Sarana dan Prasarana.

Pasal 79

- (1) Seksi Pemberdayaan Sekolah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, standar, kriteria, dan pedoman serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pemberdayaan sekolah menengah atas.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, standar, kriteria, dan pedoman serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi sarana dan prasarana sekolah menengah atas.

Pasal 80

Subdirektorat Kegiatan Kesiswaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi kegiatan kesiswaan.

Pasal 81

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Subdirektorat Kegiatan Kesiswaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kegiatan kesiswaan;
- b. penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur kegiatan kesiswaan;
- c. pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi kegiatan kesiswaan.

Pasal 82

Subdirektorat Kegiatan Kesiswaan terdiri atas:

- a. Seksi Bakat dan Prestasi Siswa;
- b. Seksi Kepribadian Siswa.

Pasal 83

- (1) Seksi Bakat dan Prestasi Siswa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, standar, kriteria, dan pedoman serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pembinaan bakat dan pengembangan prestasi siswa.

- (2) Seksi Kepribadian Siswa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, standar, kriteria, dan pedoman serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pembinaan kepribadian siswa.

Pasal 84

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

Bagian Ketujuh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan

Pasal 85

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang pembinaan sekolah menengah kejuruan.

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah kejuruan;
- b. penyiapan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur di bidang pembinaan sekolah menengah kejuruan;
- c. pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang pembinaan sekolah menengah kejuruan;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Pasal 87

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah kejuruan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program;
- b. Subdirektorat Pembelajaran;
- c. Subdirektorat Kelembagaan Sekolah;
- d. Subdirektorat Kegiatan Kesiswaan;
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 88

Subdirektorat Program mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data dan informasi, penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Direktorat serta penyiapan bahan kerjasama di bidang pembinaan sekolah menengah kejuruan.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Subdirektorat Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan data dan informasi pembinaan sekolah menengah kejuruan;
- b. penyusunan program dan kegiatan Direktorat;
- c. penyiapan bahan kerjasama dan pemberdayaan peranserta masyarakat di bidang pembinaan sekolah menengah kejuruan;
- d. penyiapan bahan evaluasi dan laporan Direktorat.

Pasal 90

Subdirektorat Program terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan;
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 91

- (1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis data, penyajian informasi pembinaan sekolah menengah kejuruan, serta penyiapan program dan kegiatan Direktorat.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, kerjasama dan pemberdayaan peranserta masyarakat di bidang pembinaan sekolah menengah kejuruan, serta penyusunan laporan Direktorat.

Pasal 92

Subdirektorat Pembelajaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran.

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Subdirektorat Pembelajaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pembelajaran;
- b. penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur di bidang pelaksanaan pembelajaran;
- c. pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran.

Pasal 94

Subdirektorat pembelajaran terdiri atas:

- a. Seksi Pelaksanaan Kurikulum;
- b. Seksi Penilaian dan Akreditasi.

Pasal 95

- (1) Seksi Pelaksanaan Kurikulum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, standar, kriteria, dan pedoman serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan kurikulum.
- (2) Seksi Penilaian dan Akreditasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, standar, kriteria, dan pedoman serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan penilaian dan akreditasi.

Pasal 96

Subdirektorat Kelembagaan Sekolah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi kelembagaan, pemberdayaan sekolah, dan sarana prasarana.

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Subdirektorat Kelembagaan Sekolah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, pemberdayaan, dan sarana prasarana sekolah menengah kejuruan;
- b. penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur di bidang kelembagaan, pemberdayaan, dan sarana prasana sekolah menengah kejuruan;
- c. pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang kelembagaan, pemberdayaan dan sarana prasarana sekolah menengah kejuruan.

Pasal 98

Subdirektorat Kelembagaan Sekolah terdiri atas:

- a. Seksi Pemberdayaan Sekolah;
- b. Seksi Sarana dan Prasarana.

Pasal 99

- (1) Seksi Pemberdayaan Sekolah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, standar, kriteria, dan pedoman serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pemberdayaan sekolah menengah kejuruan.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, standar, kriteria, dan pedoman serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi sarana dan prasarana sekolah menengah kejuruan.

Pasal 100

Subdirektorat Kegiatan Kesiswaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi kegiatan kesiswaan.

Pasal 101

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Subdirektorat Kegiatan Kesiswaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kegiatan kesiswaan;
- b. penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur kegiatan kesiswaan;
- c. pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi kegiatan kesiswaan.

Pasal 102

Subdit Kegiatan Kesiswaan terdiri atas:

- a. Seksi Bakat dan Prestasi Siswa;
- b. Seksi Kepribadian Siswa.

Pasal 103

- (1) Seksi Bakat dan Prestasi Siswa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, standar, kriteria, dan pedoman serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pembinaan bakat dan pengembangan prestasi siswa.
- (2) Seksi Kepribadian Siswa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, standar, kriteria, dan pedoman serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pembinaan kepribadian siswa.

Pasal 104

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

Bagian Kedelapan
Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa

Pasal 105

Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang pembinaan sekolah luar biasa.

Pasal 106

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan sekolah luar biasa;
- b. penyiapan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur di bidang pembinaan sekolah luar biasa;
- c. pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang pembinaan sekolah luar biasa;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Pasal 107

Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program;
- b. Subdirektorat Pembelajaran;
- c. Subdirektorat Kelembagaan Sekolah;
- d. Subdirektorat Kegiatan Kesiswaan;
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 108

Subdirektorat Program mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data dan informasi, penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Direktorat serta penyiapan bahan kerjasama di bidang pembinaan sekolah luar biasa.

Pasal 109

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Subdirektorat Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan data dan informasi pembinaan sekolah luar biasa;
- b. penyusunan program dan kegiatan Direktorat;
- c. penyiapan bahan kerjasama dan pemberdayaan peranserta masyarakat di bidang pembinaan sekolah luar biasa;
- d. penyiapan bahan evaluasi dan laporan Direktorat.

Pasal 110

Subdirektorat Program terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan;
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 111

- (1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis data, penyajian informasi pembinaan sekolah luar biasa, serta penyiapan program dan kegiatan Direktorat.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, kerjasama, dan pemberdayaan peranserta masyarakat di bidang pembinaan sekolah luar biasa, serta penyusunan laporan Direktorat.

Pasal 112

Subdirektorat Pembelajaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran.

Pasal 113

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Subdirektorat Pembelajaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pembelajaran;
- b. penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur di bidang pelaksanaan pembelajaran;
- c. pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran.

Pasal 114

Subdirektorat Pembelajaran terdiri atas:

- a. Seksi Pelaksanaan Kurikulum;
- b. Seksi Penilaian dan Akreditasi.

Pasal 115

- (1) Seksi Pelaksanaan Kurikulum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, standar, kriteria, dan pedoman serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan kurikulum.
- (2) Seksi Penilaian dan Akreditasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, standar, kriteria, dan pedoman serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan penilaian dan akreditasi.

Pasal 116

Subdirektorat Kelembagaan Sekolah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi kelembagaan, pemberdayaan sekolah, dan sarana prasarana.

Pasal 117

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Subdirektorat Kelembagaan Sekolah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, pemberdayaan, dan sarana prasarana sekolah luar biasa;

- b. penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur di bidang kelembagaan, pemberdayaan, dan sarana prasana sekolah luar biasa;
- c. pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi kelembagaan, pemberdayaan dan sarana prasarana sekolah luar biasa.

Pasal 118

Subdirektorat Kelembagaan Sekolah terdiri atas:

- a. Seksi Pemberdayaan Sekolah;
- b. Seksi Sarana dan Prasarana.

Pasal 119

- (1) Seksi Pemberdayaan Sekolah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, standar, kriteria, dan pedoman serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pemberdayaan sekolah luar biasa.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, standar, kriteria, dan pedoman serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi sarana dan prasarana sekolah luar biasa.

Pasal 120

Subdirektorat Kegiatan Kesiswaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi kegiatan kesiswaan.

Pasal 121

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Subdirektorat Kegiatan Kesiswaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kegiatan kesiswaan;
- b. penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur kegiatan kesiswaan;
- c. pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi kegiatan kesiswaan.

Pasal 122

Subdirektorat Kegiatan Kesiswaan terdiri atas:

- a. Seksi Bakat dan Prestasi Siswa;
- b. Seksi Kepribadian Siswa.

Pasal 123

- (1) Seksi Bakat dan Prestasi Siswa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, standar, kriteria, dan pedoman serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pembinaan bakat dan pengembangan prestasi siswa.
- (2) Seksi Kepribadian Siswa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, standar, kriteria, dan pedoman serta pemberian bimbingan teknis, supervisi dan evaluasi pembinaan kepribadian siswa.

Pasal 124

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

BAB II UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 125

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ditetapkan oleh Menteri secara tersendiri setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB III TATA KERJA

Pasal 126

Setiap satuan organisasi membantu Direktur Jenderal dalam melaksanakan tugas di bidang tugasnya masing-masing sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 127

Dalam melaksanakan tugas, Direktur Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktur, Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Direktorat Jenderal, serta dengan instansi di luar Direktorat Jenderal sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 128

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 129

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 130

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing, dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 131

Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 132

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 133

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 134

- (1) Semua tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 148, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 031/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, masih tetap dilaksanakan sampai dengan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 135

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 031/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 136

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini, ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 137

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2005

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD.
BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,

Muslikh, S.H.
NIP 131479478